

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh:

Tri Manisha Roitona Pakpahan, NIM 1814101069

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja/ buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh perusahaan akibat pandemi Covid-19 ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan (2) bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan secara sepihak oleh perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Pengaturan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam Pasal 151 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PHK dapat dibenarkan untuk dilakukan perusahaan jika terjadi suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*), hal ini dimuat dalam Pasal 154A UU Cipta Kerja. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yaitu Adanya larangan PHK terhadap tenaga kerja dimuat dalam Pasal 153 UU Cipta Kerja, juga adanya pemberian sanksi yang dimuat dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 (2) Adapun tanggungjawab perusahaan yang mem-PHK yaitu perusahaan diwajibkan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Apabila hak-hak tenaga kerja/ buruh tidak dipenuhi oleh pengusaha maka tenaga kerja/buruh dapat menempuh upaya hukum melalui Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Cipta Kerja

**JUDICIAL REVIEW CONCERNING LEGAL PROTECTION OF LABOR
PARTIES WHO HAVE BEEN SEPARATELY TERMINATED OF
EMPLOYMENT REVIEW FROM LAW NUMBER 11 YEAR 2020
CONCERNING EMPLOYMENT CREATION**

By:

Tri Manisha Roitona Pakpahan, NIM. 1814101069

Legal Studies Program

Abstract

This research was conducted with the aim of (1) knowing and understanding the legal protection of the rights of workers who experienced unilateral termination of employment by the company due to the Covid-19 pandemic based on Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and (2) forms of corporate responsibility in fulfilling the rights of workers who experience unilateral termination by the company. In this study using normative juridical legal research, by taking a statute approach and a comparative law approach (Comparative approach). The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials as the basic analysis. Results Based on the research obtained, it shows that (1) Regulations related to termination of employment (PHK) are regulated in Article 151 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Layoffs can be justified by the company if there is a compelling situation (Force Majeure), this is contained in Article 154A of the Job Creation Law. As a form of legal protection for workers, namely the prohibition of layoffs for workers contained in Article 153 of the Job Creation Law, as well as sanctions contained in Article 185 of the Job Creation Law and Article 61 of Government Regulation No. 35 of 2021 (2) As for the company's responsibilities Those who lay off workers are companies that are required to fulfill labor rights in accordance with the provisions in Article 156 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to pay severance pay, service pay and compensation for rights. workers/laborers are not fulfilled by the entrepreneur, the workforce/labor can take legal action through the Industrial Relations Settlement Institution.

Keywords: *Termination of Employment, Legal Protection, Cipta Kerja*